



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan Drs.H. Awang Farook Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.6.234.387.773.500,00 bertambah sejumlah Rp.767.295.783.700,00 sehingga menjadi Rp.7.001.683.557.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 5.734.387.773.500,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 568.849.357.868,09</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 6.303.237.131.368,09
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 5.979.387.773.500,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 737.836.497.700,00</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp. 6.717.224.271.200,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		<u>Rp. (413.987.139.831,91)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 500.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 198.446.425.831,91</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 698.446.425.831,91
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 255.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 29.459.286.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 284.459.286.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 413.987.139.831,91
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. Nihil

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 2.070.872.900.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 209.485.661.368,09</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 2.280.358.561.368,09
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 3.656.514.873.500,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 358.963.696.500,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 4.015.478.570.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 7.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 400.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 7.400.000.000,00

(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan		
a.	Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp. 1.517.500.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 139.500.000.000,00</u>	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp. 1.657.000.000.000,00
b.	Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp. 5.361.500.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 8.096.000.000,00</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 13.457.500.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp. 125.650.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.665.000.000,00</u>	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 127.315.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp. 422.361.400.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 60.224.661.368,09</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp. 482.586.061.368,09
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
	1) Semula	Rp. 3.656.514.873.500,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 325.320.696.500,00</u>	
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 3.981.835.570.000,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp. -
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 33.643.000.000,00</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 33.643.000.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1) Semula	Rp. 7.000.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 400.000.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp. 7.400.000.000,00

b.	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp.	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		Rp.	-
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp.	-
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp.	-

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
	a. Belanja Tidak Langsung			
	1) Semula	Rp.	3.021.674.873.500,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	397.272.174.300,00	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp.	3.418.947.047.800,00
	b. Belanja Langsung			
	1) Semula	Rp.	2.957.712.900.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	340.564.323.400,00	
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp.	3.298.277.223.400,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
	a. Belanja Pegawai sejumlah			
	1) Semula	Rp.	712.731.307.500,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	32.813.420.700,00	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp.	745.544.728.200,00
	b. Belanja Bunga			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp.	-

c.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp. -
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	442.595.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	7.092.000.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp. 435.503.000.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	18.055.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	108.302.770.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp. 126.357.770.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp.	720.337.500.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	183.548.712.600,00
	Jumlah Belanja Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp. 903.886.212.600,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula	Rp.	1.115.822.100.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	79.699.271.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp. 1.195.521.371.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp.	12.133.966.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp. 12.133.966.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp.	265.493.141.980,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	32.848.865.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp. 298.342.006.980,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp.	973.507.637.517,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	64.376.592.000,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 1.037.884.229.517,00
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp.	1.718.712.120.503,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	243.338.866.400,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp. 1.962.050.986.903,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	500.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>198.446.425.831,91</u>

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 698.446.425.831,91

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	255.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>29.459.286.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 284.459.286.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :

1) Semula	Rp.	500.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>198.446.425.831,91</u>

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 698.446.425.831,91

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp. -

(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
1)	Semula	Rp.	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp. -
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1)	Semula	Rp.	255.000.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp. 255.000.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
1)	Semula	Rp.	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	29.459.286.000,00
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan		Rp. 29.459.286.000,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1)	Semula	Rp.	-
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak.

Pasal 6

Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 06 September 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 06 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004